

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KETAHANAN KELUARGA PADA PERNIKAHAN USIA DINI (STUDI
KASUS DESA SIKEBAU JAYA, KECAMATAN ROKAN IV KOTO,
KABUPATEN ROKAN HULU)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah dan Hukum



OLEH:

SILVIA APRELLA MARTISON

NIM. 11920122580

PROGRAM SARJANA (S1)

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/2025 M



Hak Cipta Diinangungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “Ketahanan Keluarga Pada Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Sikebau Jaya, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu)” yang ditulis oleh:

Nama : Silvia Aprella Martison
NIM : 11920122580
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Desember 2024
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag

Sekretaris
Afrizal Ahmad, M.Sy

Penguji I
Dr. Arisman, M.Sy

Penguji II
Dr. Muhammad Ansor, MA

Mengetahui
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 19711006 200212 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "Ketahanan Keluarga Pada Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Sikebau Jaya, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu)" yang ditulis oleh:

Nama : Silvia Aprella Martison
NIM : 11920122580
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Desember 2024
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag

Sekretaris
Afrizal Ahmad, M.Sy

Penguji I
Dr. Arisman, M.Sy

Penguji II
Dr. Muhammad Ansor, MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 97410062005011005





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Silvia Aprella Martison
NIM : 11920122580
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 1 April 2001
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 Dampak Menikah Pada Usia Dini Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Desa Sikebau Jaya, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
 2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
 3. **Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
 4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.**
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.**

Pekanbaru, 18 November 2024

ig membuat pernyataan



• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Silvia Aprella Martison, (2025): Ketahanan Keluarga Pada Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena pernikahan usia dini di Desa Sikebau Jaya. Jika pernikahan dilakukan di usia muda dengan fisik dan mental yang belum siap dan juga tingkat pengendalian emosi yang belum stabil akan timbul permasalahan hingga perceraian. Penelitian ini melahirkan rumusan masalah, yaitu Faktor yang mendorong remaja menikah usia dini, Bagaimana dampak ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini di Desa Sikebau Jaya dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan usia dini dan kaitannya dengan ketahanan keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, dampak menikah dini terhadap ketahanan keluarga di Desa Sikebau Jaya dan pandangan Islam tentang pernikahan usia dini kaitannya dengan ketahanan keluarga. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi langsung ke informan di Desa Sikebau Jaya sehingga diperoleh data yang jelas. Penulis mewawancarai 8 informan yang juga merupakan sampel penelitian. Hasil yang diperoleh penulis dari penelitian ini adalah pernikahan usia dini yang terjadi di Desa Sikebau Jaya sebagian besar terjadi karena kehamilan di luar nikah. Dampak pernikahan dini terhadap ketahanan keluarga di desa ini adalah kurang terpenuhinya indikator ketahanan keluarga seperti ketahanan psikologis menyebabkan perceraian pada salah satu informan. Dalam Islam menganjurkan menikah jika telah memiliki kesiapan ilmu, materi, dan fisik agar tercapainya tujuan pernikahan yaitu sakinah, mawaddah, warahmah.

Kata kunci: Pernikahan, Usia Dini, Ketahanan Keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam juga disampaikan kepada junjungan umat sedunia Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau kelak yaitu di yaumul akhir.

Skripsi ini berjudul “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu), merupakan hasil karya ilmiah untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam proses menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak dukungan dan doa langsung maupun tidak langsung yang telah diberikan agar bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Didi Martison dan Ibunda Nurhayati, yang telah memberikan dukungan terhadap penulis serta tiada hentinya mengalirkan do'a untuk penulis dan juga adik-adik saya Muhammad Ferdiansyah Martison dan Saiful Bahri Martison.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Dr. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, serta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag., M. Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag.
4. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Bapak Ahmad Mas'ari, S.H.I.,M.A. dan Sekretaris Jurusan Bapak Ahmad Fauzi, SHI, MA.
5. Ibu Dr. Aslati, M. Ag. selaku pembimbing I (materi) dan Ibu Yuni Harlina, M. Sy. selaku pembimbing II (metodologi) yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan materi-materi perkuliahan. Semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Semua pihak di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang menjadi tempat penulis dalam mengumpulkan data untuk menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu, seperti para narasumber yang turut berpartisipasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kakek, Nenek, Tante Amik dan Pakwo Epi Martison yang telah memberi semangat sehingga penulis bisa melanjutkan skripsi yang telah tertunda lama.
10. Nanda Dwi Prasetyo, Putri Zulha Harahap dan teman-teman penulis yang selalu mendorong penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mendoakan semoga Allah membalas dengan balasan yang setimpal. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan dan jauh dari kesempurnaan disebabkan oleh pengetahuan penulis yang masih kurang. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan petunjuk, kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta berguna bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca sekalian. *Aamiin Ya Rabbal Alamin.*

Pekanbaru,

Penulis

Silvia Aprella Martison

NIM. 11920122580



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.	5
E. Sistematika Penulisan.	6
BAB II LANDASAN TEORI.	8
A. Konsep Pernikahan.	8
B. Konsep Pernikahan Usia Dini.	16
C. Konsep Ketahanan Keluarga.....	20
D. Penelitian Terdahulu.	30
BAB III METODE PENELITIAN.	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Subjek dan objek Penelitian.....	37
D. Informan Penelitian.....	38
E. Sumber Data.....	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
G. Teknik Analisa Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
B. Hasil Penelitian.....	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Desa Sikebau Jaya	44
Tabel 2 Pekerjaan Penduduk Desa Sikebau Jaya	45
Tabel 3 Agama Penduduk Desa Sikebau Jaya	45
Tabel 4 Pendidikan Penduduk Desa Sikebau Jaya	46
Tabel 5 Data Informan	48
Tabel 6 Gambaran Ketahanan Fisik Informan	51
Tabel 7 Gambaran Ketahanan Sosial Informan	54
Tabel 8 Gambaran Ketahanan Psikologis Informan	56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengatur banyak hal terutama masalah pernikahan, yaitu seperti apa kriteria calon pasangan hingga bagaimana cara kita menghormati dan melayaninya setelah sah menjadi pasangan suami istri. Pernikahan adalah sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dari hubungan tersebut dapat membentuk sebuah keluarga. Dalam pernikahan, terdapat suatu perjanjian antara keduanya untuk menjalani peran sebagai suami dan istri. Dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antar seorang pria dan wanita sebagai suami istri bertujuan untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Perkawinan diambil dari bahasa arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. *Nakaha* ialah menghimpun dan *Zawwaja* ialah pasangan. Secara bahasa, perkawinan berarti menyatukan dua individu menjadi satu. Dengan perkawinan, dua insan yang sebelumnya menjalani kehidupan sendiri disatukan oleh Allah SWT sebagai pasangan suami istri. Mereka bersatu untuk saling melengkapi kekurangan dan membangun kehidupan bersama. Pernikahan adalah sebuah ibadah yang mulia dan suci. Karena itu, pernikahan tidaklah dilakukan secara sembarangan, karena pernikahan sebagai bentuk ibadah yang panjang dan seharusnya kita jaga sampai akhir hayat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ajaran agama Islam perkawinan biasanya menggunakan istilah nikah. Nikah berarti berjanji untuk memiliki keterikatan satu sama lain antara pria dan wanita sehingga diperbolehkan hubungan intim pria dan wanita, Pernikahan wajib dilaksanakan tanpa adanya paksaan agar tercipta kebahagiaan dalam rumah tangga yang dipenuhi rasa saling mencintai dan saling memberikan rasa damai sesuai ajaran Islam.¹

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

Menikah termasuk acara sakral dimana pasangan yang telah menikah sangat mengharapkan kebahagiaan serta keharmonisan rumah tangga mereka. Tujuan utama pada menikah ialah memiliki keluarga yang tidak terpisahkan hingga maut yang memisahkan serta memiliki pasangan untuk menemani kita dalam perjalanan kehidupan. Manusia sejatinya sangat mengharapkan hubungan yang saling menjaga komitmen untuk bersama hingga maut memisahkan dan hanya terjadi satu kali dalam kehidupan kita.²

¹ Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Al Ma’arif, 1997).

² Muhammad Fauzul Adim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: PT Linggar Pena, 2002), h. 39.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama Islam tidak menyebutkan secara detail mengenai batasan usia yang boleh melangsungkan pernikahan, namun agama mengajarkan pria dan wanita untuk menikah ketika mereka telah sanggup menikah. Sanggup dalam hal ini terbagi tiga bagian:³

1. Kesanggupan jasmani dan rohani,
2. Kesanggupan memberi nafkah,
3. Kesanggupan bergaul dan mengurus rumah tangga.

Sebelum menikah terdapat dua hal yang wajib diperhatikan, yaitu kesiapan fisik serta kesiapan mental. Kesiapan fisik seseorang yaitu kemampuan ekonomi dan kesiapan mental ialah dari faktor umur. Pernikahan usia dini yang dimana pasangan menikah ketika usia yang masih muda takutnya akan berdampak kepada ketahanan keluarga karena pada usia ini seseorang belum matang dalam hal fisik maupun mental.⁴

Pernikahan dini merupakan pernikahan di bawah umur yang semestinya belum siap untuk menikah. Pernikahan semestinya dilakukan bagi remaja yang beranjak dewasa, karena menikah ketika belum siap akan memberikan dampak pada kehidupan berumah tangga. Menikah pada usia dini bisa terjadi karena pendidikan yang kurang, remaja yang kurang dibekali pendidikan akan membuat remaja tersebut tidak berpikir panjang tentang pilihan mereka yang membuat mereka lebih memilih untuk segera menikah.

³ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), h. 39.

⁴ Noni Arni, *Kuatnya Tradisi Salah Satu Penyebab Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: Lkis, 2007), h. 91.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ketentuan yang terkandung dalam ketetapan hukum yang berlaku pernikahan dianggap sebagai bentuk pendewasaan diri terhadap usia, sehingga pasangan suami-istri harus memenuhi syarat fisik, mental dan sosial untuk menikah. Untuk mewujudkan maksud dan tujuan agar setiap pernikahan dilakukan disaat seseorang telah berumur dewasa, telah ada Undang-Undang pernikahan No. 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 yakni, batasan usia untuk laki-laki minimal 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita 19 (sembilan belas) tahun.

Di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu terdapat fenomena pernikahan usia dini. Menurut pengamatan awal penulis bahwa di Desa Sikebau Jaya ini terindikasi pasangan yang menikah pada usia dini. Kali ini peneliti mendapatkan data awal diantaranya Ibu Wirdatul Jannah hubungan pasangan suami istri dengan Bapak Faris, dimana mereka menikah pada usia 18 tahun dan 19 tahun. Ibu Mega hubungan pasangan suami istri dengan Bapak Haryanto yang pasangan ini menikah usia 16 tahun 5 bulan dan 20 tahun. Selanjutnya adalah Ibu Titik yang berstatus janda yang menikah diumur 18 tahun dan mantan suami 19 tahun. Namun pernikahan Ibu Titik tidak bertahan lama dikarenakan kurang terpenuhinya kebutuhan sandang pangan, kurangnya kepedulian suami terhadap istri dan belum mampu mengontrol emosi juga masih saling mengutamakan ego masing-masing.

Dari latar belakang dan fenomena hasil survei, peneliti merasa tertarik untuk meneliti dengan judul **“Ketahanan Keluarga Pada Pernikahan Usia**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dini (Studi kasus di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu)”.

B. Batasan Masalah

Agar mempermudah supaya lebih terarahnya pelaksanaan penelitian ini, maka penulis membatasi dengan batasan: Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Ketahanan Keluarga di Desa Sikebau Jaya, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu. Yang dimaksud dengan pernikahan usia dini pada penelitian ini adalah pasangan yang menikah dibawah usia yang ditetapkan oleh UU RI No 16 tahun 2019 yaitu laki-laki 19 tahun dan perempuan 19 tahun.

C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor yang mendorong remaja menikah di usia dini di Desa Sikebau Jaya, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimana dampak ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini di Desa Sikebau Jaya, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan usia dini dan kaitannya dengan ketahanan keluarga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Sikebau Jaya, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu.
 - b. Untuk mengetahui dampak menikah dini terhadap ketahanan keluarga di Desa Sikebau Jaya, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu.
 - c. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap pernikahan usia dini dan kaitannya dengan ketahanan keluarga.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Untuk salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - b. Untuk mendalami pengetahuan penulisan dalam bidang hukum khususnya Hukum Keluarga.
 - c. Untuk kajian bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang sama.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dan memperoleh hasil yang utuh mengenai penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis ingin memaparkan mengenai latar belakang masalah yang menjadi pembahasan pokok pada bab selanjutnya, adapun batasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah pada penelitian ini yang telah ditetapkan oleh penulis hanya membatasi penelitian mengenai permasalahan dampak pernikahan dini terhadap ketahanan keluarga, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II

: LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas mengenai konsep pernikahan, pengertian pernikahan usia dini, konsep ketahanan keluarga, dan penelitian terdahulu.

BAB III

: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis ingin menjelaskan mengenai metode penelitian yang terdapat beberapa poin penting diantaranya adalah jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB IV

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis ingin menuliskan hasil dari apa yang telah didapat oleh penulis di lapangan yaitu tentang apa saja faktor yang membuat seseorang itu menikah dini dan bagaimana dampak pernikahan dini terhadap ketahanan keluarga di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten rokan Hulu.

BAB V

: PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah diteliti oleh penulis serta saran yang diberikan oleh penulis kepada pembaca di masa mendatang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Istilah nikah asalnya dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), ada pula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini sering dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi secara prinsip perkawinan dan pernikahan perbedaannya hanya dalam menarik akar katanya saja.⁵

Pernikahan ialah bersatunya dua orang dari jenis berbeda yakni laki-laki dan perempuan yang terikat perjanjian atau akad. Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan ialah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶

Pada acara perkawinan atau pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan diri pihak perempuan), yang membuat pernikahan dianggap sebagai akad atau ikatan dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki).⁷

⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 62.

⁶ Muhammad Yunus Shamad, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pare-Pare, Vol. V, No. 1, 2017, h. 75.

⁷ Abdul Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffh*, (Yogyakarta: PT. Gama Media, 2005), h. 131.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.⁸

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, perkawinan merupakan janji suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia. Definisi ini memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Pasangan suami istri yang berjanji tanpa ada paksaan dikarenakan prinsip saling memiliki rasa suka dapat mendefinisikan perjanjian.⁹

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam kaitan ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan demikian: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 8.

⁹ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Universitas Islam Sultan Agung, Vol. 7, No. 2, 2016, h. 415.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan definisi perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰

Alquran menyebut perkawinan dengan istilah *mitsaaqon gholidon* yang artinya adalah perjanjian yang teguh. Pengertian ini terdapat pada ayat an Nisa: 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا
عَلِيًّا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu”.

Menurut hukum Islam, tujuan perkawinan yaitu taat kepada Allah, menjalankan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa adanya rasa saling membutuhkan antara pria dan wanita, menjaga keturunan umat manusia, melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita, mendekatkan dan menumbuhkan pengertian satu sama lain untuk menjaga keselamatan

¹⁰ Ibid, h. 424.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup.¹¹ Tujuan perkawinan ini didasarkan kepada QS. Ar Rum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Pernikahan memiliki manfaat yang terbesar ialah menjaga dan melindungi perempuan yang bersifat lemah dari kehancuran. Perkawinan adalah pranata yang menjadikan seorang perempuan harus dilindungi oleh suaminya dan ditanggung oleh suaminya untuk semua kebutuhan hidupnya. Pernikahan juga untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dinikahkan, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga dan mendidiknya. Jika tidak ada pernikahan, hawa nafsu seorang manusia akan dominan sebagaimana layaknya binatang dan dengan sifat ini akan muncul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia yang juga dapat menyebabkan pembunuhan. Oleh karena itu, pernikahan dipandang sebagai kemaslahatan umum.¹²

¹¹ Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, (Bandung: Bandung Mandar Maju, 2002), h. 79-80.

¹² Santoso, *op. Cit.*, h. 418.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum

Adapun dalil al-Qur'an dan hadits mengenai nikah adalah sebagai berikut:

- a. QS. Ar Rum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

- b. QS. Ad Dhariyat: 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”

- c. QS. Al Hujarat: 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Hadits

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ،
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, siapa saja yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya”.

Nikah suatu akad atau ikatan, dikarenakan dalam suatu proses pernikahan/perkawinan adanya ijab (pernyataan penyerahan diri pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki).¹³ AlQur’an menyebut perkawinan dengan istilah “mitsaaqon gholidon” yang artinya adalah perjanjian yang teguh. Pengertian ini terdapat pada ayat an-Nisa: 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”.

Dari pengertian di atas disebutkan bahwa nikah adalah suatu akad atau perjanjian yang mengikat seorang laki-laki dan wanita untuk membolehkan hubungan kelamin antara mereka, tanpa ada paksaan dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu

¹³ Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffh*, (Yogyakarta: PT. Gama Media, 2005), h. 131.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebahagian hidup berkeluarga yang dialiri dengan rasa kasih sayang dan ketentraman yang diridhoi oleh Allah

3. Tujuan Perkawinan

Pernikahan adalah suatu ikatan suci dalam menjalin hubungan sebagai suami istri yang sah, menciptakan hubungan yang sejahtera dan langgeng, yang unsur umumnya adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan yang suci antara seorang pria dan seorang wanita.
2. Menciptakan hubungan keluarga yang harmonis dan tentram (sakinah, mawaddah dan warahmah).
3. Kebahagiaan yang langgeng penuh kebahagiaan baik dari segi moral, materiil maupun spiritual.¹⁴

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat.

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan ini terbagi menjadi tiga hal:¹⁵

- a. Suami isteri saling melengkapi dan membantu satu sama lain.
- b. Masing-masing individu memiliki kemampuan untuk mengembangkan kepribadiannya sendiri, dan pasangan harus

¹⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 18.

¹⁵ Achmad Asfi Buhanudin, *Perkawinan Dan Keharusan Pencatatnya*, Jurnal El-Faqih, Vol. 3, No. 2, Oktober 2017, h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saling membantu untuk mendukung perkembangan kepribadian masing-masing.

- c. Keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.

Menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, mengungkapkan bahwa tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Menurut hukum Islam tujuan pernikahan yaitu untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat, membina rumah tangga yang damai dan teratur, menegakkan agama dan mencegah maksiat.¹⁶

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Dalam surat ar Rum ayat 21, tujuan pernikahan ialah *sakinah* yaitu diam atau terang setelah sebelumnya goncang. Pernikahan dapat menghadirkan ketenangan batin dan ketentraman baik dari segi fisik maupun psikologis dengan kata lain setiap orang seharusnya merasakan ketenangan di samping pasangannya. Selain itu, tujuan pernikahan yang lain pada ayat ini adalah *mawaddah wa rahmah*. *Mawaddah* bermakna yang lebih luas yaitu perasaan atau keinginan kuat agar pasangan

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2007), h. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan kebaikan, bukan yang lain. Sedangkan *rahmah* berarti identik dengan rasa sayang yang dibarengi simpati.¹⁷

Menurut Islam, pernikahan ialah penyatuan dua jiwa yang tercipta dari satu zat. Dengan demikian pernikahan ialah lembaga suci yang harus dijaga kesuciannya, agar dilindungi dari berbagai macam permasalahan. Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memperbanyak keturunan atau mengembangbiakkan umat manusia. Menurut para ahli sosiologi dan psikologi, tempat terbaik untuk membesarkan dan mendidik seorang anak adalah dalam keluarganya.

B. Konsep Pernikahan Usia Dini

1. Pengertian Pernikahan Usia Dini

Pernikahan dini pada dasarnya yaitu pernikahan dimana salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 19 tahun atau sedang menempuh pendidikan sekolah dan masih termasuk dalam kategori usia remaja. Tidak dibolehkan mengadakan perkawinan bagi laki-laki yang belum mencapai umur 19 tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 19 tahun penuh. Namun presiden dapat memberikan dispensasi untuk menghapus aturan ini apabila ada alasan penting.¹⁸

Pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh remaja di bawah usia 19 tahun yang seharusnya

¹⁷ Kinanthi Nur Fikriva, Skripsi, *Tujuan Pernikahan Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Fenomena Childfree*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), h. 21.

¹⁸ Staatsblad, *KUH Perdata*, (Jakarta: Pustaka Mahardika, 1847), h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum siap untuk melaksanakan pernikahan dan masih rentan resiko kehamilan karena pernikahan dini. Diantaranya adalah keguguran, persalinan prematur, berat badan lahir rendah (BBLR), kelainan bawaan, mudah terjadi infeksi, anemia pada kehamilan, keracunan kehamilan dan kematian.¹⁹

Menikah dini yaitu menikah dalam usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya menurut syara²⁰ adalah sunnah (mandub). Oleh karena itu ketentuan hukum yang bersangkutan dengan pernikahan dini pada dasarnya harus ada pada semua pernikahan, akan tetapi terdapat juga hukum yang memang khusus yang bertolak dari keadaan individu, seperti keadaan individu yang masih berstatus pelajar, belum mandiri masih memerlukan bantuan orang tua dan belum bisa mencari penghasilan sendiri²⁰

2. Pembatasan Usia Menikah

Mengutip dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa jika pihak calon mempelai pria sudah mencapai umur 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai umur 16 tahun maka perkawinan dapat diizinkan. KHI di Indonesia juga menetapkan batas usia minimal perkawinan berdasarkan kepada Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 yang

¹⁹ Nurhatifah Ardy dan Ibrahim, *Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kelurahan Panai Kang Kecamatan Minasatene kabupaten Pangkep*, Universitas Negeri Makassar, Vol. 5, No. 2, 2023, h. 6.

²⁰ Suryadi, *Sukses Menikah Saat Kuliah*, (Depok: Pustaka Nauka, 2005), h. 22-23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah diubah oleh Undang-Undang dalam Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 7 undang-undang tersebut menetapkan usia ideal untuk menikah yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan apabila kedua pihak telah mencapai usia 19 tahun.

Pembatasan usia pernikahan ini bertujuan agar membentuk keluarga yang diridhoi oleh Allah Swt yang sakinah, mawaddah, warrahmah, bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Di Indonesia sendiri dari tujuan pernikahan ini telah disinggung dalam Undang-undang No.1/1974 Tentang Perkawinan, dimana perkawinan yakni sebuah ikatan baik secara lahir maupun batin, antara kedua belah pihak baik pihak pria dengan pihak wanita yang dianggap sebagai “suami dan isteri” bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 3 yakni tujuan dari pernikahan tiada lain adalah untuk membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wal rahmah. Untuk mencapai tujuan ini, pasangan suami isteri dituntut harus siap secara fisik maupun mental guna memikul bersama-sama mengarungi bahtera keutuhan keluarga.

3. Faktor Pernikahan Usia Dini

Faktor-faktor pernikahan dini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Faktor ekonomi

Pernikahan usia dini bisa terjadi karena keluarga yang hidup digaris kemiskinan. Dengan menikahkan anak perempuan dianggap dapat meringankan beban orang tua.²¹

b. Faktor pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.²²

c. Faktor orang tua

Kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya yang telah berpacaran sehingga segera menikahkan anaknya.²³

d. Media massa

Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks. Media massa dapat mempengaruhi pernikahan dini dengan menggambarkan gambaran yang tidak realistis tentang cinta dan pernikahan, mempromosikan pernikahan selebriti muda

²¹ Nuria Hikmah, *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini DI Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara*, Jurnal Sosiatri-Sosiologi, Volume 7, Nomor 1, 2019, h. 266.

²² *Ibid*, h. 266.

²³ *Ibid*, h. 266.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan menampilkan pernikahan dalam program televisi dan media sosial.²⁴

e. Faktor kemauan sendiri

Pernikahan usia dini bisa terjadi karena telah merasa cocok dan saling cinta serta mendapat restu dari orang tua. Terkadang, tekanan dari keluarga, teman atau masyarakat sekitar dapat menjadi pendorong pernikahan usia dini.²⁵

C. Konsep Ketahanan Keluarga

Konsep ketahanan keluarga telah dijelaskan dalam UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pasal 1 ayat 11, yang menyatakan bahwa “ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.”²⁶

Menurut RUU Ketahanan Keluarga, ketahanan keluarga ialah kondisi dinamis keluarga dalam mengelola sumber daya fisik maupun nonfisik serta mengelola masalah yang dihadapi, untuk mencapai tujuan

²⁴ Ayu Puspita Dewi, et.al., *Analisis Mendalam Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Indonesia: Implikasi Untuk Kebijakan Sosial Dan Pendidikan*, Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia, Volume 3, Nomor 1, 2024, h. 44.

²⁵ *Ibid*, h.45.

²⁶ Herien Puspitawati, et.al., *Reliabilitas dan Validitas Indikator Ketahanan Keluarga di Indonesia*, Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. 13 No. 1 Juni 2018, hal. 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu keluarga yang sangat berkualitas dan tangguh sebagai landasan utama dalam mewujudkan ketahanan nasional.

Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, ada lima dimensi ketahanan keluarga: landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologis dan ketahanan sosial budaya.²⁷

Landasan legalitas suami istri mencakup ada surat nikah yang sah serta anak mempunyai akte kelahiran, keutuhan keluarga meliputi suami dan istri serta anak tinggal dalam satu tempat tinggal atau dengan kata lain tidak ada yang terpisah dan suami istri membuat komitmen serta perencanaan masa depan. Landasan legalitas dan keutuhan keluarga didasari pada pemikiran bahwa keluarga akan mempunyai tingkat ketahanan keluarga yang tinggi apabila dibangun berdasarkan pilah yang kuat berupa perkawinan yang sah menurut hukum positif yang berlaku di negara ini serta kepercayaan sebagai akibatnya ada kepastian hukum tentang eksistensi pernikahan, serta adanya pengakuan perlakuan serta perlindungan atas hak dan kewajiban antara suami istri beserta anak keturunan.²⁸

Ketahanan fisik yaitu kecukupan kebutuhan utama, kesehatan keluarga serta rumah yang layak. Memiliki waktu tidur yang baik

²⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Lintas Khatulistiwa, 2016), h. 8.

²⁸ Ibid, h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan sumber kesegaran, tenaga, dan vitalitas yang dibutuhkan agar seseorang dapat mengoptimalkan produktivitas di esok hari. Waktu tidur yang baik tentu saja harus diimbangi dengan kualitas tidur yang baik pula. Selain itu, ketersediaan tempat tinggal yang layak dan tercukupinya kebutuhan pangan dan gizi yang baik akan mempengaruhi kualitas tidur yang baik serta akan membuat keluarga terbebas dari penyakit yang akan dapat menurunkan ketahanan fisik, sehingga keluarga dapat menjalankan peran dan aktivitas masing-masing dalam berkeluarga.²⁹

Ketahanan ekonomi yaitu suami atau isteri yang memiliki penghasilan tetap setidaknya dapat memenuhi kebutuhan keluarga dalam satu bulan, suami dan isteri tidak mempunyai tanggungan berupa hutang piutang yang dapat mengganggu kehidupan rumah tangga dan kebutuhan bulanan, suami isteri mempunyai aset berupa tabungan yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan untuk kebutuhan sekolah anak setidaknya untuk bulanan sehingga tidak ada anak yang berhenti sekolah karena kurangnya biaya. Dengan ekonomi yang stabil, kesejahteraan dapat tercapai. Jika dalam sebuah keluarga dan dalam keluarga tersebut telah mendapatkan nilai kesejahteraan yang baik, maka hal ini tentunya akan berdampak pada ketahanan keluarganya yang semakin kuat.³⁰

²⁹ Ibid, h. 18

³⁰ Muhammad Ridho Hisyam, et.al., *Peran Anggota Keluarga Berketahanan Dalam Perspektif Quran*, Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Volume 9, Nomor 2, Desember 2019, h.174.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketahanan psikologis keluarga umumnya berhubungan dengan kenyamanan yang ada dalam keluarga tersebut. Adapun ketahanan psikologis terdiri dari keharmonisan keluarga, tidak ada KDRT terhadap istri dan anak, adanya rasa kasih dan sayang serta kehangatan yang senantiasa diberikan suami kepada istri serta ayah dan ibu kepada anaknya dan suami istri meluangkan waktu bersama anak-anak sehingga akan terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga.³¹ Orang tua menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya serta memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Pada umumnya, ketahanan psikologis berkaitan dengan perasaan kasih sayang dan empati dalam sebuah keluarga dimana hal tersebut dapat dibangun dengan baik sehingga akan menghasilkan ketentraman dan keamanan yang terus ada dalam keluarga tersebut.

Ketahanan sosial budaya adalah kepedulian sosial keluarga sebagai sikap kemanusiaan terhadap sesamanya.³² Komunikasi atau interaksi memegang peran penting untuk mengetahui suatu hubungan, baik antar individu maupun antar kelompok. Hubungan tersebut dilakukan dengan kontak fisik maupun komunikasi.

Chapman menyebutkan lima tanda ketahanan keluarga yang berfungsi dengan baik yaitu:³³

1. Melayani adalah sikap pertanda kemuliaan

³¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, *op. Cit.*, h. 20.

³² *Ibid*, h. 21.

³³ Gary Chapman, *Five Signs Of a Functional Family (Lima Tanda Keluarga Yang Mantap)*, alih bahasa oleh Benny Herjayuningtyas, (Batam: Interaksara, 2000), h. 5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kualitas pernikahan yang baik ditentukan dari keakraban antara suami dan istri.
3. Orang tua mendidik anak- anaknya dengan menerapkan nilai-nilai kreativitas, keterampilan dan tanggung jawab, sehingga mereka terlatih untuk mengambil keputusan.
4. Suami dan istri saling melengkapi satu sama lain dengan penuh kasih.
5. Anak-anak yang patuh dan berbakti kepada orang tuanya.

Sunarti mengatakan bahwa ketahanan keluarga ialah kemampuan keluarga dalam menangani masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan menggunakan metode sistem diantaranya adalah bagian internal (sumber daya fisik dan nonfisik), proses yang terjadi dalam keluarga (manajemen keluarga, penyelesaian suatu masalah yang terjadi dalam keluarga, serta penanggulangan), dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikososial) dapat mengukur ketahanan keluarga.³⁴

Konsep ketahanan lainnya dikemukakan oleh Otto yang terdiri dari 14 indikator meliputi:³⁵

1. Keutuhan keluarga, loyalitas dan kerjasama dalam keluarga
2. Ikatan emosi yang kuat
3. Saling menghargai antar anggota keluarga

³⁴ Sunarti, Disertasi, *Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya: Telaah Kasus Pengaruhnya Terhadap Kualitas Kehamilan*, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2001), h. 35.

³⁵ Herien Puspitawati, et.al., *Op. Cit*, h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Fleksibilitas dalam melaksanakan peran keluarga
5. Kemampuan pengasuhan dan perawatan dalam tumbuh kembang anak
6. Komunikasi yang efektif
7. Kemampuan mendengarkan dengan sensitif
8. Pemenuhan kebutuhan spiritual keluarga
9. Kemampuan memelihara hubungan dengan lingkungan luar keluarga
10. Kemampuan untuk meminta bantuan apabila dibutuhkan
11. Kemampuan untuk berkembang melalui pengalaman
12. Senantiasa memberikan cinta dan kasih sayang satu sama lain.
13. Komitmen spiritual
14. Ikut andil dalam semua kegiatan bermasyarakat.

Ketahanan keluarga merupakan kemampuan dalam menyelesaikan suatu permasalahan keluarga dalam berbagai macam situasi, sehingga dalam keluarga tersebut tetaplah harmonis. Agar tercapainya sebuah keluarga yang bahagia lahir dan batin. Dengan kata lain yaitu, apakah dalam keluarga tersebut bisa bertahan dalam menghadapi berbagai macam permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sebuah keluarga tersebut.

Ketahanan keluarga merupakan sebuah kondisi dimana kebutuhan primer dalam keluarga dapat tercukupi serta adanya kemampuan untuk bisa menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang mengancam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keutuhan keluarganya baik permasalahan internal maupun permasalahan eksternal.

Ketahanan keluarga dapat dinilai melalui 3 komponen, yaitu:³⁶

1. Ketahanan fisik, yaitu berhubungan dengan kemampuan ekonomi keluarga dimana sebuah keluarga mampu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi agar tidak ada sedikitpun kekurangan berupa sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan serta tidak terlibat dalam berbagai permasalahan ekonomi.
2. Ketahanan sosial, merupakan hal yang berkaitan dengan nilai-nilai agama (ketaatan keluarga dalam menerapkan nilai-nilai agama), komunikasi yang baik, komitmen yang tinggi, pembagian dan penerimaan peran, saling memberikan support untuk menjadi yang lebih baik dan saling meluangkan waktu untuk keluarga, serta menentukan keputusan dalam menyelesaikan masalah).
3. Ketahanan psikologis, merupakan kemampuan setiap anggota keluarga untuk menyelesaikan permasalahan non fisik, manajemen emosi secara positif sehingga dapat membuat pribadi yang positif dan kepedulian suami terhadap istri maupun sebaliknya serta mencakup keharmonisan dalam sebuah keluarga.

³⁶ Udji Asiyah, et.al., *Ketahanan Keluarga Multi Perspektif*, (Sidoarjo: Delta Pijar Katulistiwa, 2022), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tingkat ketahanan keluarga yang tinggi dalam sebuah keluarga dapat terpenuhi apabila memenuhi beberapa nilai yaitu:

1. Ketahanan fisik ialah tercukupinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.³⁷
 - a. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan yang berupa makanan dan minuman yang berfungsi agar sebuah keluarga dapat terus melakukan aktivitas dan bertahan hidup, Kebutuhan sandang ialah kebutuhan primer manusia akan sesuatu yang dapat dikenakan atau dapat dipakai seperti: celana, baju, sepatu, sandal, tas dan barang aksesoris. Dengan adanya nilai-nilai tersebut apabila semuanya telah terpenuhi maka hal tersebut akan berbanding lurus dengan kesejahteraan dalam sebuah keluarga dimana kesejahteraan dalam keluarga tersebut akan meningkat.
 - b. Perumahan: Kemapanan sebuah keluarga dapat dilihat dari status kepemilikan tempat tinggal yang ditempatinya. Rumah ialah suatu kebutuhan pokok yang seharusnya dimiliki oleh setiap keluarga setelah mereka memutuskan untuk menikah. Tempat tinggal memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia untuk bertahan hidup.

³⁷ Isnu Harjo Prayitno, et.al., *Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh Dan Sejahtera Di Kota Tangerang Selatan*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 1, Nomor 2, Mei 2021, h. 74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pendidikan dan kesehatan: Nilai pendidikan merupakan dimana keluarga harus diberdayakan melalui pendidikan yang memadai agar menjadi keluarga yang handal dalam menciptakan generasi penerus yang cerdas, kreatif dan berbudi luhur yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap keluarganya. Kesehatan ialah suatu kebutuhan yang mesti diperhatikan, karena kesehatan merupakan kondisi sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang membuat seseorang hidup produktif secara sosial dan ekonomis dan salah satu usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang membutuhkan pemeriksaan, pengobatan atau perawatan secara intensif. Kesehatan setiap anggota keluarga adalah hal yang sangat penting agar bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.³⁸
2. Ketahanan sosial yakni berdasarkan pada nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga tinggi.
 - a. Nilai agama: Aspek keagamaan dimana merupakan landasan utama sedari awal keluarga terbentuk, tanpa landasan agama yang memadai keluarga tidak akan mampu melaksanakan fungsi keagamaan dengan baik.

³⁸ Herien Puspitawati, et.al., *Telaah Pengintegrasian Perspektif Gender Dalam Keluarga Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dan Keadilan Gender Dan Ketahanan Keluarga di Provinsi Jawa Timur Dan Sumatera Utara*, Jurnal Institut Pertanian Bogor 2016, h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Komunikasi yang efektif: Penerapan berkomunikasi dalam sebuah keluarga sebagai bentuk interaksi antara kedua orang tua dengan anak maupun antar anggota keluarga yang akan berdampak bagi proses perkembangan emosi anak.
 - c. Komitmen keluarga tinggi: Komitmen terhadap pasangan yang terdiri dari, kemauan seseorang dalam berkomitmen pada pasangan. Artinya, pada dasarnya pasangan tersebut berjanji untuk saling mencintai, setia, menghormati, dan memberikan kebahagiaan satu sama lain serta terbuka dalam berbagai masalah yang ada dalam kehidupan berumah tangga dengan sabar, ikhlas dan penuh tanggung jawab.³⁹
3. Ketahanan psikologis terdiri dari kemampuan penyelesaian masalah non fisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, dan kepedulian suami terhadap istri.⁴⁰
 - a. Kemampuan penyelesaian masalah non fisik: Kemampuan anggota keluarga untuk mengendalikan emosinya sehingga dapat menciptakan pribadi yang positif dan rasa puas dengan terpenuhinya kebutuhan dalam sebuah keluarga. Kemampuan mengendalikan emosi dan menjadi pribadi yang lebih baik adalah kunci untuk menyelesaikan

³⁹ Dyah Astorini Wulandar, *Kajian Tentang Faktor-Faktor Komitmen Dalam Perkawinan*, Jurnal Psycho Ideal Universitas Muhammadiyah Purwokerto, No 1, 2009, h. 5.

⁴⁰ Anisah Cahyaningtyas, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Cv Lintas Katulistiwa, 2016), h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan dalam sebuah keluarga yang bersifat non fisik (masalah yang tidak berkaitan dengan materi seperti masalah kesalahpahaman, konflik suami dan istri).⁴¹

- b. Kepedulian suami terhadap istri: kepedulian suami terhadap istri menjadi penentu dalam mempertahankan sebuah keluarga, dukungan suami merupakan suatu upaya dalam bentuk nyata dari kepedulian dan tanggung jawab seorang suami kepada istri. Dimana tanggung jawab tersebut dituangkan dalam bentuk mengawasi, memelihara dan melindungi istri serta menjaga perasaan, dan keamanan seorang istri.⁴²

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat diperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan acuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Bening Siti Muntamah dan Suryanto yang berjudul “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Yang Menikah Di Usia Dini”.⁴³ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik sampling yaitu *purposive sampling*. Yang membedakan antara penelitian penulis dengan penelitian Bening Siti

⁴¹ Yuris Dedi Purwanto, Skripsi: “*Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Kecemasan Sosial Pada Remaja*” (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2020), h. 22.

⁴² Anisah Cahyaningtyas, *op. Cit.*, h. 7.

⁴³ Bening Siti Muntamah dan Suryanto, *Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Yang Menikah Di Usia Dini*, Jurnal Psikologi, Volume 5, Nomor 2, Agustus 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muntamah dan Suryanto terletak pada subjek dan objek penelitian. Subjek penulis yaitu pasangan menikah usia dini di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dan objek penulis yaitu ketahanan keluarga pada pernikahan usia dini. Sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh Bening Siti Muntamah dan Suryanto adalah ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah usia dini dan subjek penelitiannya adalah dua partisipan yang menikah pada usia 16 tahun dan 18 tahun.

Penelitian yang dilakukan Muhammad Nabih Ali dan Muhammad Marovida Aziz yang berjudul “Membangun Komunikasi Keluarga Pada Pasangan Nikah Muda Sebagai Benteng Ketahanan Keluarga”.⁴⁴ Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yang subjek penelitiannya yaitu pasangan menikah muda. Perbedaan penulis dan penelitian yaitu terletak pada objek penelitian, dimana objek penelitian penulis adalah ketahanan keluarga pada pernikahan usia dini sedangkan objek penelitian Muhammad Nabih Ali dan Muhammad Marovida Aziz yaitu membangun komunikasi pada pasangan nikah muda sebagai benteng ketahanan keluarga.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ikhsanudin dan Siti Nurjanah yang berjudul “Dampak Pernikahan Dini Terhadap

⁴⁴ Muhammad Nabih Ali dan Muhammad Marovida Aziz, *Membangun Komunikasi Keluarga Pada Pasangan Nikah Muda Sebagai Benteng Ketahanan Keluarga*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan Anak Dalam Keluarga”.⁴⁵ Penelitian ini penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaan penulis dan penelitian Muhammad Ikhsanudin dan Siti Nurjanah terletak pada subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian penulis yaitu pasangan menikah usia dini di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu sedangkan subjek penelitian Muhammad Ikhsanudin dan Siti Nurjanah adalah keluarga yang menikah dini di Desa Nusa Bakti dan anak dalam keluarga yang menikah dini. Objek penulis yaitu ketahanan keluarga pada pernikahan usia dini sedangkan objek penelitian Muhammad Ikhsanudin dan Siti Nurjanah adalah dampak pernikahan dini terhadap pendidikan anak dalam keluarga.

Penelitian yang dilakukan oleh Soleh Amini, M. Dyah Ayu Ramadhani, Syamsul Arifin yang berjudul “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Menikah Usia Dini”.⁴⁶ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi yang subjeknya adalah pasangan menikah dini dan objeknya adalah ketahanan keluarga pada pasangan menikah usia dini. Perbedaan penulis dan penelitian Soleh Amini, M. Dyah Ayu Ramadhani, Syamsul Arifin yaitu terletak pada tujuan penelitian, dimana tujuan penelitian penulis untuk mendeskripsikan dampak pernikahan dini terhadap ketahanan keluarga dan mendeskripsikan faktor penyebab pernikahan

⁴⁵ Muhammad Ikhsanudin dan Siti Nurjanah, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga*, Jurnal Pendidikan Islam, Volume 5, Nomor 1, Februari 2018.

⁴⁶ Sholeh Amini, et.al., *Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Menikah Usia Dini*, Jurnal Agama Sosial dan Budaya, Volume 6, Nomor 2, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usia dini di Desa Sikebau Jaya sedangkan tujuan penelitian oleh Soleh Amini, M. Dyah Ayu Ramadhani, Syamsul Arifin untuk mendeskripsikan dinamika ketahanan keluarga pada kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah pada usia dini.

Penelitian oleh Faridatus Sholihah dan Achmad Fathor Rosyid yang berjudul “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini Di Desa Dukuh Mencek Kecamatan Sukorambi”.⁴⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang subjek penelitian ini adalah pasangan pernikahan dini di Desa Dukuh Mencek dan objek penelitian ialah ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini terletak pada tujuan penelitian, dimana tujuan penelitian penulis adalah mendeskripsikan faktor penyebab pernikahan usia dini dan mendeskripsikan dampak pernikahan usia dini terhadap ketahanan keluarga di Desa Sikebau Jaya sedangkan tujuan peneliti oleh Faridatus Sholihah dan Achmad Fathor Rosyid adalah mendeskripsikan ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini dan mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini di Desa Dukuh Mencek.

Penelitian oleh Annisa Suandi dan Yurni Suasti yang berjudul “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Yang Menikah Usia Dini di

⁴⁷ Faridatus Sholihah dan Achmad Fathor Rosyid, *Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini Di Desa Dukuh Mencek Kecamatan Sukorambi*, Jurnal Penelitian Multidisiplin, Volume 2, Nomor 2, April 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Lubuk Begalung”.⁴⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah terletak pada tujuan penelitian, dimana tujuan penelitian yang dilakukan oleh Annisa Suandi dan Yurni Suasti ialah untuk mendeskripsikan ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah usia dini dan untuk mendeskripsikan faktor ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah usia dini di Kecamatan Lubuk Begalung sedangkan tujuan penelitian penulis adalah mendeskripsikan faktor penyebab pernikahan usia dini dan mendeskripsikan dampak pernikahan usia dini terhadap ketahanan keluarga di Desa Sikebau Jaya.

Penelitian yang dilakukan oleh Priya Oktaviana Purwandhani, Tyas Retno Wulan dan Nalfaridas Baharuddin berjudul “Upaya Pasangan Pernikahan Dini Mewujudkan Ketahanan Keluarga Pasca Covid-19 Di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas”.⁴⁹ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan observasi. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut yaitu terletak pada objek penelitian. Objek penelitian yang dilakukan oleh Priya Oktaviana Purwandhani, Tyas Retno Wulan dan Nalfaridas Baharuddin adalah upaya pasangan menikah usia dini dalam mewujudkan ketahanan keluarga pasca covid-

⁴⁸ Annisa Suandi dan Yurni Suasti, *Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Yang Menikah Usia Dini di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang*, Jurnal Pendidikan, Volume 7, Nomor 3, 2023.

⁴⁹ Priya Oktaviana Purwandhani, et.al, *Upaya Pasangan Pernikahan Dini Mewujudkan Ketahanan Keluarga Pasca Covid-19 Di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas*, Jurnal Education and Development, Volume 12 Nomor 2, Mei 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19 sedangkan objek penelitian penulis adalah ketahanan keluarga pada pernikahan usia dini.

Penelitian oleh Meitia Safitri, Syukriati, Nadila Salza Putri, M Farhan Putra Maisoni dan Aidil Rizki yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Ketahanan Keluarga: Sebuah Studi Literatur”.⁵⁰ Penelitian ini menggunakan metode literatur review atau studi kepustakaan berupa artikel jurnal. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut terletak pada metode penelitian yang digunakan, dimana penelitian penulis menggunakan kualitatif deskriptif dan penelitian tersebut menggunakan metode literatur review.


Penelitian oleh Hanifah Salma Muhammad, Febriani Wahyusari Nurcahyanti dan Muhammad Salahuddin yang berjudul “Problem Solving Dalam Praktek Pernikahan Dini Terhadap Pembangunan Ketahanan Keluarga”.⁵¹ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut terletak pada objek penelitian, dimana objek penelitian tersebut adalah penyelesaian masalah dalam praktek pernikahan dini terhadap pembangunan ketahanan keluarga dan objek penelitian penulis adalah ketahanan keluarga dalam pernikahan usia dini.

Penelitian oleh Muhammad Nabih Ali dan M. Marovida Aziz yang berjudul “Membangun Komunikasi Keluarga Pada Pasangan Nikah

⁵⁰ Meitia Safitri, et.al., *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Ketahanan Keluarga: Sebuah Studi Literatur*, Jurnal Psikologi, Volume 3, nomor 2, 2024.

⁵¹ Hanifah Salma Muhammad, et.al., *Problem Solving Dalam Praktek Pernikahan Dini Terhadap Pembangunan Ketahanan Keluarga*, Jurnal Studi Islam, Volume 15, Nomor 1, April 2023.

Muda Sebagai Benteng Ketahanan Keluarga”.⁵² Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut terletak pada objek penelitian, dimana objek penelitian penulis adalah ketahanan keluarga pada pernikahan usia dini dan objek penelitian tersebut adalah membangun komunikasi keluarga pada pasangan muda sebagai benteng ketahanan keluarga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵² Muhammad Nabih Ali dan M. Marovida Aziz, *Membangun Komunikasi Keluarga Pada Pasangan Nikah Muda Sebagai Benteng Ketahanan Keluarga*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan (Field Research) dimana hasil penelitian ini didapat setelah melakukan penelitian ke lapangan.⁵³ Penelitian lapangan memiliki tujuan agar mendapatkan informasi data dari lokasi penelitian, penulis melakukan kunjungan secara langsung ke tempat yang dijadikan objek penelitian.⁵⁴

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sikebau Jaya, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu. Lokasi ini dipilih karena peneliti menjumpai banyaknya pasangan yang menikah usia dini dan lokasi ini bisa dijangkau oleh penulis sehingga memudahkan penulis untuk melakukan pengumpulan data dan melakukan penelitian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah pasangan menikah usia dini di Desa Sikebau Jaya, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu.

⁵³ Hadi Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2002), h. 142.

⁵⁴ Sudarwan Danim , *Menjadi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: C.V. Pustaka Setia, 2002), h. 54-55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah ketahanan keluarga pada pernikahan usia dini.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian ialah pemberi informasi yang diwawancarai, dimintai informasi oleh penulis, yang telah memiliki pengetahuan serta memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.⁵⁵ Adapun informan yang terdapat dalam penelitian ini sebanyak 7 pasangan dan 1 orang yang menikah usia dini di Desa Sikebau Jaya, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh penulis secara langsung dari informan pertama (biasanya dapat melalui wawancara, angket, pendapat dan lain-lain).⁵⁶

Sumber data primer dalam penelitian ini ialah data yang diperoleh dari tempat yang menjadi objek penelitian (Desa Sikebau Jaya, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu) yaitu 7 pasangan dan 1 orang yang menikah usia dini.

⁵⁵ Fajar Nurdiansyah, Henhen Siti Rugoyah, *Strategi Branding Bandung Giri Gahana Golf Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19*, University Adhirajasa Raswara Sanjaya, Vol. 2, No. 2, 2021, h. 159.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h.137.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data primer yang didapatkan dari pihak lain. Dan umumnya berupa data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.⁵⁷

Data sekunder terdapat dari buku-buku, jurnal dan sumber lain yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian penelitian ini, sehingga relevan dengan pokok masalah yang hendak diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan guna menunjang pembahasan penulis, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara ialah teknik yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber atau informan, secara langsung antara penulis dengan narasumber. Wawancara tersebut dilakukan agar memperoleh informasi dan data secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan pada narasumber. Pada penelitian ini, penulis secara langsung melakukan wawancara kepada 7 pasangan dan 1 orang yang menikah usia dini.

⁵⁷ *Ibid*, hal. 137.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara penulis mengumpulkan data dan variabel dengan mengumpulkan beberapa dokumen tertentu diantaranya seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, atau dokumen yang telah tersedia serta memiliki kaitan terhadap objek penelitian yang diteliti oleh penulis.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah sebuah langkah yang dilakukan oleh penulis untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah yang tertuang didalam penelitian. Langkah ini bertujuan agar penulis menemukan kesimpulan dari penelitian. Selanjutnya teknik yang penulis gunakan untuk menganalisis data yang dapat digunakan di dalam penelitian ini ialah *Deskriptif Kualitatif*. Penelitian *deskriptif kualitatif* adalah salah satu jenis penelitian yang berfungsi mempelajari sebuah subjek atau objek yang akan diteliti contohnya berupa tindakan, perilaku, motivasi, persepsi, dan lain-lain yang secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.⁵⁸

Analisis data dalam penelitian biasanya sejalan bersamaan dengan proses pengumpulan data, adapun komponen utama analisis kualitatif terbagi menjadi tiga diantaranya adalah: reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen utama ini akan terlibat dalam proses penulisan dan

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Cet. Ke-XXIX*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 6.

senantiasa berkaitan, dan juga keselarasannya akan menentukan hasil akhir analisis. Selanjutnya, penulis dapat menarik kesimpulan dan verifikasi data.⁵⁹

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁹ *Ibid*, hal. 179.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan lapangan, peristiwa dan analisa penulis mengenai Ketahanan Keluarga Pada Pernikahan Usia Dini di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagian besar terjadi karena kehamilan di luar pernikahan, keinginan sendiri serta dijodohkan orang tua.
2. Dampak pernikahan usia dini terhadap ketahanan keluarga di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu bahwa pada indikator ketahanan fisik terdapat 3 informan yang terdiri dari 2 pasangan dan 1 orang yang menikah usia dini masih kurang terpenuhi. Pada indikator ketahanan psikologis, informan penelitian yang terdiri dari 7 pasangan dan 1 orang yang melakukan pernikahan usia dini masih kurang terpenuhi. Sehingga dampak pernikahan usia dini terhadap ketahanan keluarga di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu menyebabkan 1 informan bercerai.

Islam tidak menganjurkan menikah usia dini bagi pemuda dan pemudi yang belum memiliki kesiapan untuk menikah. Kesiapan

ini yaitu kesiapan ilmu, harta dan kesehatan atau fisik. Islam menganjurkan untuk berpuasa karena dengan berpuasa bisa menjaga kemaluannya dan mencegah terjerumus dalam perzinahan. Sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, nikah tidak hanya sekedar berakad nikah tetapi berumah tangga kemudian, karena pernikahan merupakan rangkaian utuh untuk membentuk keluarga sakinah mawadah wa rahmah.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang diajukan oleh penulis adalah:

1. Dengan adanya skripsi ini diharapkan menjadi sumbangsi pembaca yang ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pernikahan usia dini di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.
2. Perlu adanya upaya penundaan usia pernikahan di kalangan remaja. Pernikahan haruslah melihat akan pentingnya faktor usia karena usia sangat mempengaruhi kesiapan fisik, maupun non fisik seperti cara berpikir dalam menyikapi suatu masalah. Dalam suatu hubungan rumah tangga kesadaran akan tanggung jawab terhadap keluarga sangat diperlukan. Karena dengan begitu hubungan keluarga akan menjadi seimbang dan harmonis.
3. Kepada pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama agar dilakukannya sosialisasi yang intensif kepada masyarakat,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkhususnya kepada orangtua dan para remaja, akan pentingnya suatu pendidikan bagi anak usia sekolah



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Azhar, Ahmad, Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Bandung: Al Ma'arif, 1997).
- Adim, Muhammad Fauzul, Indahnya Pernikahan Dini, (Jakarta: PT Linggar Pena, 2002).
- Arni, Noni, Kuatnya Tradisi Salah Satu Penyebab Pernikahan Dini, (Yogyakarta: Lkis, 2007).
- Assegaf, Abd. Rachman, Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffh, (Yogyakarta: PT. Gama Media, 2005).
- Asiyah, Udji, et.al., Ketahanan Keluarga Multi Perspektif, (Sidoarjo: Delta Pijar Khatulistiwa, 2022).
- Cahyaningtyas, Anisah, Pembangunan Ketahanan Keluarga, (Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa, 2016).
- Chapman, Gary, Five Signs Of a Functional Family (Lima Tanda Keluarga Yang Mantap), alih bahasa oleh Benny Herjayuningtyas, (Batam: Interaksara, 2000).
- Djamali, Abdul, Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum), (Bandung: Bandung Mandar Maju, 2002).
- Dawin, Sudarwan, Menjadi Penelitian Kualitatif, (Bandung: C.V. Pustaka Setia, 2002).
- Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung: CV Mandar Maju, 2007).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pembangunan Ketahanan Keluarga, (Jakarta: Lintas Khatulistiwa, 2016).
- Moleong, Lexi J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. Ke-XXIX, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011).
- Muchtar, Kamal, Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993).
- Mubarak, Achmad, Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Besar, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2005).
- Ramulyo, Mohd. Idris, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).
- Suryadi, Sukses Menikah Saat Kuliah, (Depok: Pustaka Nauka, 2005).
- Sunaryo, Psikologi Untuk Keperawatan. (Jakarta: EGC, 2004).
- Sutrisno, Hadi, Metode Research, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2002).
- Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2007).
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008).
- Staatsblad, KUH Perdata, (Jakarta: Pustaka Mahardika, 1847).
- Thobroni, Aliyah A. Munir, Meraih Berkah dengan Menikah, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010).
- Thami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

B. Jurnal

Ardy, Nurhatifah, Ibrahim, Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kelurahan Panaikang Kecamatan Minasatene kabupaten Pangkep, Universitas Negeri Makassar, Vol. 5, No. 2, 2023.

Ali, Muhammad Nabih, Muhammad Marovida Aziz, Membangun Komunikasi Keluarga Pada Pasangan Nikah Muda Sebagai Benteng Ketahanan Keluarga, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember 2022.

Amini, Sholeh, et.al., Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Menikah Usia Dini, Jurnal Agama Sosial dan Budaya, Volume 6, Nomor 2, 2023.

Burhanuddin, Achmad Asfi, Perkawinan Dan Keharusan Pencatatnya, Jurnal El-Faqih, Vol. 3, No. 2, Oktober 2017.

Dewi, Ayu Puspita, et.al., Analisis Mendalam Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Indonesia: Implikasi Untuk Kebijakan Sosial Dan Pendidikan, Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia, Volume 3, Nomor 1, 2024.

Dwinanda, Aditya Risky, et.al., Hubungan Antara Pendidikan Ibu Dan Pengetahuan Responden Dengan Pernikahan Usia Dini, Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas, Volume 10, Nomor 1, Oktober 2015.

Habibi, Ahmad, Pernikahan Dini Dalam Tinjauan hukum Islam Dan Psikologis, Jurnal Hukum Keluarga Dan Pemikiran Hukum Islam, Vol. 2, No. 1, 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hisyam, Muhammad Ridho, et.al., Peran Anggota Keluarga Berketahanan Dalam Perspektif Quran, *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Volume 9, Nomor 2, Desember 2019.

Hermambang, Adinda, et.al., Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Indonesia, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Volume 16, Nomor 1, 2021.

Harlina, Yuni, Tinjauan Usia Pernikahan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 20, No. 2, Desember 2020.

Hikmah, Nuria, Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini DI Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara, *Jurnal Sosiatri-Sosiologi*, Volume 7, Nomor 1, 2019.

Ihsanudin, Muhammad, Siti Nurjanah, Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga, *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 5, Nomor 1, Februari 2018.

Muntamah, Bening Siti, Suryanto, Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Yang Menikah Di Usia Dini, *Jurnal Psikologi*, Volume 5, Nomor 2, Agustus 2023.

Muhammad, Hanifah Salma, et.al., Problem Solving Dalam Praktek Pernikahan Dini Terhadap Pembangunan Ketahanan Keluarga, *Jurnal Studi Islam*, Volume 15, Nomor 1, April 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nurdiansyah, Fajar, Henhen Siti Rugoyah, Strategi Branding Bandung Giri Gahana Golf Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19, University Adhirajasa Raswara Sanjaya, Vol. 2, No. 2, 2021.

Puspitawati, Herien, Tin Herawari, Atika Rahma, “Telaah Pengintegrasian Perspektif Gender Dalam Keluarga Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dan Keadilan Gender Dan Ketahanan Keluarga di Provinsi Jawa Timur Dan Sumatera Utara”, Jurnal Institut Pertanian Bogor 2016.

Prayitno, Isnu Harjo, et.al., Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh Dan Sejahtera Di Kota Tangerang Selatan, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 1, Nomor 2, Mei 2021.

Puspitawati, Herien, et.al., “Telaah Pengintegrasian Perspektif Gender Dalam Keluarga Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dan Keadilan Gender Dan Ketahanan Keluarga di Provinsi Jawa Timur Dan Sumatera Utara”, Jurnal Institut Pertanian Bogor 2016.

Purwandhani, Priya Oktaviana, et.al, Upaya Pasangan Pernikahan Dini Mewujudkan Ketahanan Keluarga Pasca Covid-19 Di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, Jurnal Education and Development, Volume 12 Nomor 2, Mei 2024.

Rohman, Holilur, Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid al Syariah, Jurnal of Islamic Studies and Humanities, Vol. 1, No. 1, 2016.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rika, et.al., Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Belaban, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang), Jurnal Pendidikan Geografi dan Pariwisata, Volume 3, Nomor 3, Desember 2023.

Shamad, Muhammad Yunus, Hukum Pernikahan Dalam Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pare-Pare, Vol. V, No. 1, 2017.

Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Adat, Universitas Islam Sultan Agung, Vol. 7, No. 2, 2016.

Sholihah, Faridatus, Achmad Fathor Rosyid, Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini Di Desa Dukuh Mencek Kecamatan Sukorambi, Jurnal Penelitian Multidisiplin, Volume 2, Nomor 2, April 2023.

Suandi, Annisa, Yurni Suasti, Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Yang Menikah Usia Dini di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Jurnal Pendidikan, Volume 7, Nomor 3, 2023.

Safitri, Meitia, et.al., Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Ketahanan Keluarga: Sebuah Studi Literatur, Jurnal Psikologi, Volume 3, nomor 2, 2024.

Wulandar, Dyah Astorini, Kajian Tentang Faktor-Faktor Komitmen Dalam Perkawinan, Jurnal Psycho Ideal Universitas Muhammadiyah Purwokerto, No 1, 2009.

Yunita, Masna, Anisa Nabila Azzahra, Faktor Penyebab Pernikahan Dini, Jurnal Hukum Keluarga, Volume 6, Nomor 1, 2021.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi

Purwanto, Yuris Dedi, Skripsi: *“Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Kecemasan Sosial Pada Remaja”*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2020).

Sunarti, *Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya: Telaah Kasus Pengaruhnya Terhadap Kualitas Kehamilan*, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2001).

Purwanto, Yuris Dedi, *Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Kecemasan Sosial Pada Remaja*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2020).



PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Dampak Menikah Pada Usia Dini Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Desa Sikebau Jaya, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu”, yang ditulis oleh:

Nama : Silvia Aprella Martison

NIM : 11920122580

Program Studi : Hukum Keluarga

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing 1



Dr. Aslafi, S.Ag., M.Ag
NIP. 197008172009012031

Pekanbaru, 18 November 2024
Pembimbing 2



Yuni Harlina, M. Sy
NIP. 1985060220232041



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/8319/2023
 Sifat : Penting
 Lamp. : -
 Hal : Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 12 September 2023

Kepada Yth.

1. Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag (Pemb I Materi)
2. Yuni Harlina, M. Sy (Pemb II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	SILVIA APRELLA MARTISON
NIM	11920122580
Jurusan	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Judul Skripsi	Dampak Menikah Pada Usia Dini Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Desa Sikebau Jaya, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (12 September 2023 – 12 Maret 2024)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.




Dekan
 Wakil Dekan I

Dr. H. Erman, M.Ag
 NIP. 19751217 2001 2 1 003

Tembusan:
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

a. Pengujiannya hanya untuk keperluan penilaian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan atau masalah.
 b. Pengujiannya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10860/2024
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 06 September 2024

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SILVIA APRELLA MARTISON
 NIM : 11920122580
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
 Semester : XI (Sebelas)
 Lokasi : Desa Sikebau Jaya, Kecamatan Rokan IV Koto,
 Kabupaten Rokan Hulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Dampak Menikah Pada Usia Dini Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Desa Sikebau Jaya, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkarni, M. Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

a. 1. Ginyapari nariga unum neperinyari peruinanri, peruinanri, peruinanri nariga ininari, perinyuninari raportari, peruinanri inun atau uniyapari suatu inisatari.
 b. Penguipian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 480 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpptp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/68707
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dan : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F/PP.00.9/10860/2024 Tanggal 6 September 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : SILVIA APRILIA MARTISON |
| 2. NIM / KTP | : 11920122580 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : DAMPAK MENIKAH PADA USIA DINI TERHADAP KETAHANAN KELUARGA (STUDI KASUS DESA SIKEBAU JAYA, KECAMATAN ROKAN IV KOTO, KABUPATEN ROKAN HULU) |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA SIKEBAU JAYA, KECAMATAN ROKAN IV KOTO, KABUPATEN ROKAN HULU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 10 September 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hulu
 Up. Kaban Kesbang dan Linmas di PasirPengaraian
 Up. DPMPPTSP Kab. Rokan Hulu di PasirPengaraian
3. Dekan Fakultas Syanah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN ROKAN IV KOTO
DESA SIKEBAU JAYA**

KODE POS : 28555

Sikebau Jaya, 09 September 2024

Nomor : 100/PMD-SJ/IX/2024/279
Lampiran : -
Perihal : **Izin Rekomendasi Riset**

Kepada Yth:
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau**
Di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat permohonan rekomendasi izin riset Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10860/2024 tanggal 06 September 2024 Perihal Mohon Izin Riset yang diajukan kepada Pemerintah Desa Sikebau Jaya oleh Mahasiswa atas nama :

Nama : **SILVIA APRELLA MARTISON**
NIM : 11920122580
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : XI (Sebelas)
Judul Riset : Dampak Menikah Pada Usia Dini Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu)
Lokasi : Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

Dengan ini Kepala Desa Sikebau Jaya memberikan izin kepada Mahasiswa tersebut untuk melakukan riset dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan tersebut diatas di wilayah Desa Sikebau Jaya.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Sikebau Jaya


WARSITO



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN ROKAN IV KOTO
DESA SIKEBAU JAYA

KODE POS : 28555

Sikebau Jaya, 28 Oktober 2024

Nomor : 100/PMD-SJ/X/2024/321
Lampiran : -
Perihal : **Selesai Melakukan Riset**

Kepada Yth:
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau**

Di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat permohonan rekomendasi izin riset Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10860/2024 tanggal 06 September 2024 Perihal Mohon Izin Riset yang diajukan kepada Pemerintah Desa Sikebau Jaya oleh Mahasiswa atas nama :

Nama : **SILVIA APRELLA MARTISON**
NIM : 1920122580
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : XI (Sebelas)
Judul Riset : Dampak Menikah Pada Usia Dini Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu)
Lokasi : Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

Dengan ini Kepala Desa Sikebau Jaya menerangkan bahwasannya yang bersangkutan telah selesai melakukan riset dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan tersebut diatas di wilayah Desa Sikebau Jaya.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Sikebau Jaya


WARSITO

PEDOMAN WAWANCARA

A. PASANGAN YANG MENIKAH PADA USIA DINI

1. Apa alasan bapak/ibu melakukan pernikahan dini?
2. Umur berapa dan tahun berapa ketika menikah?
3. Bagaimana bapak/ibu memenuhi kebutuhan sehari-hari?
4. Apakah kebutuhan sehari-hari dalam keluarga tercukupi?
5. Bagaimana status kepemilikan rumah yang ditempati sekarang? Sudah memiliki rumah sendiri atau masih tinggal bersama orang tua?
6. Apakah dengan menikah dini bapak/ibu terhambat dalam mencari pekerjaan?
7. Bagaimana cara bapak/ibu mengendalikan emosi ketika ada perdebatan?
8. Bagaimana bapak/ibu menyelesaikan masalah dalam rumah tangga?
9. Bagaimana bentuk kepedulian bapak kepada ibu sebagai suami istri?
10. Sebagai pasangan yang menikah muda, bagaimana cara bapak/ibu bertanggungjawab sebagai pasangan atau orang tua?
11. Bagaimana bapak/ibu menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga?

